



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan (79162) Sambas
Telp. (0562) 391235 – 392139 e-mail. Diknas_sambas@yahoo.co.id
Kabupaten Sambas Kalimantan Barat

KUTIPAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 008.a TAHUN 2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS

| | | |
|-----------|---|-----------|
| Membaca | : | d.s.b nya |
| Menimbang | : | d.s.b nya |
| Mengingat | : | d.s.b nya |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
1. Nama Lembaga : SINAR NE BAO
 2. Jenis Lembaga : Kelompok Bermain
 3. Alamat : Desa Kaliau' Kecamatan Sajingan Besar
 4. Nama Ketua / Pengelola : Adi Ismanto
- KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Lembaga PAUD berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- KETIGA : Tiga puluh (30) hari sebelum izin penyelenggaraan berakhir diwajibkan kepada penyelenggara untuk memperpanjang izin penyelenggaraan dengan mengajukan permohonan perpanjangan sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama satu (1) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 9 Februari 2015.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 10 Februari 2014



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sambas.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat.
3. Kepala SKB Kabupaten Sambas.
4. Kepala UPT. Dinas Pendidikan Sajingan Besar.